



P U T U S A N

Nomor 2/Pid/B/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm)
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/12 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cibogo RT.026/008 Desa Tegallega
Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) ditangkap tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm)
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /14 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cibuluh RT/ 015/002 Desa Sukamaju
Kecamatan Cikember Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) ditangkap tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) bersama dengan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI(Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat dakwaan PRIMAIR penuntut umum
2. Membebaskan Terdakwa IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) bersama dengan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI(Alm) dari dakwaan primait tersebut
3. Menyatakan Terdakwa IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) bersama dengan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI(Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak dengan pemberatan yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair penuntut umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) bersama dengan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI(Alm) masing-masing 2 (dua) tahun penjara di potong tahanan sementara dengan perintah para terdakwa untuk tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung domba dari tali tambang terpasang kelotok kayu di dalamnya terdapat baut
 - 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih
 - 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam
 - 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna putih terdapat corak bulu berwarna hitam
 - 2 (dua) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam terdapat corak bulu berwarna putih

Dikembalikan kepada saksi IIS Binti AKROM

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ParaTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya paraterdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah kandang domba yang terletak di Kampung Kalang Bentang Rt.004 Rw.001 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 10.00 Wib, Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) menghubungi Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) untuk merental kendaraan berupa angkot yang nantinya akan digunakan bersama-sama untuk mengangkut domba yang berhasil para terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya. Kemudian sekitar Pukul 17.00 Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) telah menyewa 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning dan sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) di daerah Bag-bagan Palabuhanratu.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu para terdakwa bersama-sama berangkat ke daerah Jampang untuk mencari sasaran kandang yang berisi domba untuk diambil tanpa ijin. Sesampainya di daerah Jampang Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) turun dari 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning untuk berjalan kaki mencari sasaran kandang yang berisi domba sedangkan Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) menunggu di dalam 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning tersebut.

Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, pada saat situasi aman dan sepi, Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) menemukan satu buah kandang berisi 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih dengan keadaan hamil, selanjutnya Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) langsung membuka pintu kandang yang tidak terkunci tersebut dan melihat ada salah satu domba lehernya mengenakan kalung dari tali tambang yang terpasang kelotok kayu di dalamnya terdapat baut, kemudian Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) memotong kalung tersebut menggunakan 1 (satu) buah pisau cutter yang sudah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa kemudian mengikat leher kedua domba tersebut menggunakan tali tambang yang juga sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) mengeluarkan kedua domba tersebut dari kandang dan membawanya ke jalan pinggir desa, lalu Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) mengikat kaki masing-masing domba tersebut menggunakan kain dan menghubungi Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) untuk menjemput Terdakwa II EMIS Alias OCEN bin SARKI (Alm) di tempat tersebut. Setelah Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) sampai di tempat tersebut, Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) menaikan 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih tersebut masuk ke 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning untuk dibawa ke sebuah kandang yang terletak di sekitar rumah Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) di daerah Palabuhanratu.

Sesampainya di rumah Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) memberi uang kepada Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar sewa atas

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning tersebut sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli bensin sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk upah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sekira Pukul 03.00 WIB, Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SAKRI (Alm) kembali berencana untuk mengambil domba tanpa ijin, namun pada saat Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) sedang menunggu Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SAKRI (Alm) di alun-alun yang terletak di daerah Jampang Kulon, Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) dihampiri oleh Saksi YONI DAUD FIRMANSYAH yang ternyata adalah anggota kepolisian Satreskrim Polres Sukabumi yang saat itu sedang melakukan peneylidikan atas informasi masyarakat mengenai pencurian hewan ternak, karena merasa curiga terhadap gelagat Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm), Saksi YONI DAUD FIRMANSYAH langsung menginterogasi Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) yang mengaku berada ditempat tersebut untuk menunggu Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SAKRI (Alm) yang akan bersama-sama mencari domba untuk diambil tanpa ijin. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) dibawa ke polres untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terhadap Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SAKRI (Alm) juga langsung diamankan bersama barang bukti yang berada di rumah Terdakwa II EMIS Alias OCEN bin SAKRI (Alm) berupa 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih; yang keduanya sudah melahirkan masing :

- 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna putih terdapat corak bulu berwarna hitam
- 2 (dua) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam terdapat corak bulu berwarna putih

Bahwa Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) dan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SAKRI (Alm) mengambil 2 (dua) ekor domba tersebut tanpa ijin dari Saksi IIS Binti AKROM selaku pemilik, dengan tujuan untuk dijual dan nantinya hasilnya akan dibagi dua. Atas perbuatan para

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Saksi IIS Binti AKROM mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah kandang domba yang terletak di Kampung Kalang Bentang Rt.004 Rw.001 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 10.00 Wlb, Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) menghubungi Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) untuk merental kendaraan berupa angkot yang nantinya akan digunakan bersama-sama untuk mengangkut domba yang berhasil para terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya. Kemudian sekitar Pukul 17.00 Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) telah menyewa 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning dan sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) di daerah Bag-bagan Palabuhanratu. Setelah itu para terdakwa bersama-sama berangkat ke daerah Jampang untuk mencari sasaran kandang yang berisi domba untuk diambil tanpa ijin. Sesampainya di daerah Jampang Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) turun dari 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning untuk berjalan kaki mencari sasaran kandang yang berisi domba untuk diambil tanpa ijin sedangkan Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) menunggu di dalam 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning tersebut.

Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, pada saat situasi aman dan sepi, Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) menemukan satu buah kandang berisi 2

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih dengan keadaan hamil, selanjutnya Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) langsung membuka pintu kandang yang tidak terkunci tersebut dan melihat ada salah satu domba lehernya mengenakan kalung dari tali tambang yang terpasang kelotok kayu di dalamnya terdapat baut, kemudian Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) memotong kalung tersebut menggunakan 1 (satu) buah pisau cutter yang sudah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa kemudian mengikat leher kedua domba tersebut menggunakan tali tambang yang juga sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) mengeluarkan kedua domba tersebut dari kandang dan membawanya ke jalan pinggir desa, lalu Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) mengikat kaki masing-masing domba tersebut menggunakan kain dan menghubungi Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) untuk menjemput Terdakwa II EMIS Alias OCEN bin SARKI (Alm) di tempat tersebut. Setelah Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) sampai di tempat tersebut, Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) menaikan 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih tersebut masuk ke 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning untuk dibawa ke sebuah kandang yang terletak di sekitar rumah Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) di daerah Palabuhanratu.

Sesampainya di rumah Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) memberi uang kepada Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar sewa atas 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning tersebut sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli bensin sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk upah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sekira Pukul 03.00 WIB, Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) kembali berencana untuk mengambil domba tanpa ijin, namun pada saat Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) sedang menunggu Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) di alun-alun yang terletak di daerah Jampang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon, Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) dihampiri oleh Saksi YONI DAUD FIRMANSYAH yang ternyata adalah anggota kepolisian Satreskrim Polres Sukabumi yang saat itu sedang melakukan peneylidikan atas informasi masyarakat mengenai pencurian hewan ternak, karena merasa curiga terhadap gelagat Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm), Saksi YONI DAUD FIRMANSYAH langsung menginterogasi Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) yang mengaku berada ditempat tersebut untuk menunggu Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SAKRI (Alm) yang akan bersama-sama mencari domba untuk diambil tanpa ijin. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) dibawa ke polres untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terhadap Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SAKRI (Alm) juga langsung diamankan bersama barang bukti yang berada di rumah Terdakwa II EMIS Alias OCEN bin SAKRI (Alm) berupa 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih; yang keduanya sudah melahirkan masing :

- 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna putih terdapat corak bulu berwarna hitam
- 2 (dua) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam terdapat corak bulu berwarna putih

Bahwa Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) dan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SAKRI (Alm) mengambil 2 (dua) ekor domba tersebut tanpa ijin dari Saksi IIS Binti AKROM selaku pemilik, dengan tujuan untuk dijual dan nantinya hasilnya akan dibagi dua. Atas perbuatan para terdakwa Saksi IIS Binti AKROM mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakna tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya,yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IIS Binti AKROM didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian ternak dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 03.00 WIB terhadap domba yang saksi titipkan di kandang milik Saksi LILIS dan Saksi GAYADI yang terletak di Kampung Kalang Bentang Rt.004 Rw.001 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menerangkan yang dicuri tersebut adalah 2 (dua) ekor hewan ternak jenis domba milik saksi dengan ciri-ciri keduanya berjenis kelamin betina dengan kondisi sedang hamil dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil domba domba miliknya tersebut
 - Bahwa ada kalung lonceng yang dibuang di sekitar TKP yang mana kalung tersebut adalah kalung milik salah satu domba saksi
 - Bahwa awalnya saksi diberi tahu oleh Saksi LILIS dan Saksi GIYADI bahwa domba-domba yang dititipkan di kandang milik Saksi LILIS sudah tidak ada, kemudian dicek kandang tidak ada kerusakan dan selanjutnya ketiganya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut
 - Bahwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) minggu kemudian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa kedua dombanya telah ditemukan dengan kondisi sudah melahirkan masing-masing:
 - 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna putih terdapat corak bulu berwarna hitam
 - 2 (dua) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam terdapat corak bulu berwarna putih
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi jika domba-domba tersebut tidak kembali lagi kurang lebih sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi LILIS LISNAWATI Binti DULOH (Alm) di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian ternak dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 03.00 WIB terhadap domba milik Saksi IIS Binti AKROM yang dititipkan di kandang milik Saksi dan Saksi GAYADI yang terletak di Kampung Kalang Bentang Rt.004 Rw.001 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan yang dicuri tersebut adalah 2 (dua) ekor hewan ternak jenis domba milik saksi IIS dengan ciri-ciri keduanya berjenis kelamin betina dengan kondisi sedang hamil dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil domba domba milik Saksi IIS tersebut
- Bahwa ada kalung lonceng yang dibuang di sekitar TKP yang mana kalung tersebut adalah kalung milik salah satu domba saksi IIS
- Bahwa domba-domba tersebut berada di dalam kandang milik Saksi IIS yang mana kandang tersebut ditutup namun tidak dikunci menggunakan gembok hanya menggunakan slot kayu;
- Bahwa kandang tersebut berada di belakang rumah saksi
- Bahwa awalnya sekira Pukul 04.00 WIB saksi terbangun untuk mengambil air wudhu namun sebelum itu saksi melihat kandang untuk mengecek domba namun kandang tersebut dalam kondisi sudah terbuka sehingga saksi langsung menghampiri kandang tersebut dan melihat bahwa domba milik Saksi IIS yang dititipkan dikandang milik saksi tersebut sudah tidak ada kemudian saksi langsung memberitahu Saksi GIYADI dan keduanya langsung mencari domba-domba tersebut namun sudah tidak ada sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya memberitahu saksi IIS Binti AKROM dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yaitu kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) minggu kemudian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa kedua dombanya telah ditemukan dengan kondisi sudah melahirkan masing-masing:
 - 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna putih terdapat corak bulu berwarna hitam
 - 2 (dua) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam terdapat corak bulu berwarna putih

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi GIYADI Bin PURWANTO (Alm) di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian ternak dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 03.00 WIB terhadap domba milik Saksi IIS Binti AKROM yang dititipkan di kandang milik Saksi dan Saksi LILIS yang terletak di Kampung Kalang Bentang Rt.004 Rw.001 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan yang dicuri tersebut adalah 2 (dua) ekor hewan ternak jenis domba milik saksi IIS dengan ciri-ciri keduanya berjenis kelamin betina dengan kondisi sedang hamil dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil domba domba milik Saksi IIS tersebut
- Bahwa ada kalung lonceng yang dibuang di sekitar TKP yang mana kalung tersebut adalah kalung milik salah satu domba saksi IIS

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa domba-domba tersebut berada di dalam kandang milik Saksi IIS yang mana kandang tersebut ditutup namun tidak dikunci menggunakan gembok hanya menggunakan slot kayu
 - Bahwa kandang tersebut berada di belakang rumah saksi
 - Bahwa awalnya saksi terbangun untuk mengambil air wudhu tiba-tiba saksi LILIS memberitahu Saksi bahwa domba milik Saksi IIS yang dititipkan dikandang milik saksi tersebut sudah tidak ada kemudian saksi langsung mencari domba-domba tersebut namun sudah tidak ada sehingga keduanya memberitahu saksi IIS Binti AKROM dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yaitu kepolisian untuk ditindak lanjuti.
 - Bahwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) minggu kemudian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa kedua dombanya telah ditemukan dengan kondisi sudah melahirkan masing-masing:
 - 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna putih terdapat corak bulu berwarna hitam
 - 2 (dua) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam terdapat corak bulu berwarna putih
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I **IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm)** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa I sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 03.00 WIB di sebuah kandang domba yang terletak di di Kampung Kalang Bentang Rt.004 Rw.001 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi bersama Terdakwa II
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm), Kemudian setelah berhasil merental 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) di daerah Bag-bagan Palabuhanratu. Setelah itu para terdakwa bersama-sama berangkat ke

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jampang untuk mencari sasaran kandang yang berisi domba untuk diambil tanpa ijin. Sesampainya di daerah Jampang Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) turun dari 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning untuk berjalan kaki mencari sasaran kandang yang berisi domba sedangkan Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) menunggu di dalam 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) menghubungi Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) untuk menjemput Terdakwa II EMIS Alias OCEN bin SARKI (Alm) di tempat tersebut. Setelah Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) sampai di tempat tersebut, Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) menaikan 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih tersebut masuk ke 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning untuk dibawa ke sebuah kandang yang terletak di sekitar rumah Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) di daerah Palabuhanratu.

- Bahwa keduanya tertangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pada saat Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) sedang menunggu Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) di alun-alun yang terletak di daerah Jampang Kulon untuk mencari target domba selanjutnya untuk di ambil tanpa ijin.
 - Bahwa Terdakwa I diberikan uang oleh Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar sewa atas 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning tersebut sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli bensin sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk upah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin hewan 2 (dua) ekor kambing /domba garut tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa II **EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm)** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 03.00 WIB di sebuah kandang domba yang terletak di di Kampung Kalang Bentang Rt.004 Rw.001 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi bersama Terdakwa I
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 10.00 Wib, Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) menghubungi Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) untuk merental kendaraan berupa 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning dan sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) di daerah Bag-bagan Palabuhanratu. Setelah itu para terdakwa bersama-sama berangkat ke daerah Jampang untuk mencari sasaran kandang yang berisi domba untuk diambil tanpa ijin. Sesampainya di daerah Jampang Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) turun dari 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning untuk berjalan kaki mencari sasaran kandang yang berisi domba sedangkan Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) menunggu di dalam 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning tersebut.
- Bahwa, pukul 02.00 WIB, pada saat situasi aman dan sepi, Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) menemukan satu buah kandang berisi 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih dengan keadaan hamil, selanjutnya Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) langsung membuka pintu kandang yang tidak terkunci tersebut dan melihat ada salah satu domba lehernya mengenakan kalung dari tali tambang yang terpasang kelotok kayu di dalamnya terdapat baut, kemudian Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) memotong kalung tersebut menggunakan 1 (satu) buah pisau cutter yang sudah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa kemudian mengikat leher kedua domba tersebut menggunakan tali tambang yang juga sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) mengeluarkan kedua domba tersebut dari kandang dan membawanya ke jalan pinggir desa, lalu Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) mengikat kaki masing-masing domba tersebut menggunakan kain dan menghubungi Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd



untuk menjemput Terdakwa II EMIS Alias OCEN bin SARKI (Alm) di tempat tersebut. Setelah Terdakwa I IYUS SUTINA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) sampai di tempat tersebut, Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SAKRI (Alm) menaikkan 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih tersebut masuk ke 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning untuk dibawa ke sebuah kandang yang terletak

- Bahwa keduanya tertangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pada saat Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) sedang menunggu Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SAKRI (Alm) di alun-alun yang terletak di daerah Jampang Kulon untuk mencari target domba selanjutnya untuk di ambil tanpa ijin.
- Bahwa dua ekor domba betina yang para terdakwa ambil dalam kondisi hamil setelah Terdakwa II EMIS bawa kerumahnya kedua domba tersebut masing-masing melahirkan :
 - 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna putih terdapat corak bulu berwarna hitam
 - 2 (dua) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam terdapat corak bulu berwarna putih
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin hewan 2 (dua) ekor kambing /domba garut tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatanya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung domba dari tali tambang terpasang kelotok kayu di dalamnya terdapat baut
- 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih
- 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna putih terdapat corak bulu berwarna hitam
- 2 (dua) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam terdapat corak bulu berwarna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan para terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan para terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 10.00 Wib, Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm), Kemudian setelah berhasil merental 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) di daerah Bag-bagan Palabuhanratu. Setelah itu para terdakwa bersama-sama berangkat ke daerah Jampang untuk mencari sasaran kandang yang berisi domba untuk diambil tanpa ijin. Sesampainya di daerah Jampang Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) turun dari 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning untuk berjalan kaki mencari sasaran kandang yang berisi domba sedangkan Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) menunggu di dalam 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) menghubungi Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) untuk menjemput Terdakwa II EMIS Alias OCEN bin SARKI (Alm) di tempat tersebut. Setelah Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) sampai di tempat tersebut, Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) menaikan 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih tersebut masuk ke 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning untuk dibawa ke sebuah kandang yang terletak di sekitar rumah Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) di daerah Palabuhanratu.
- Bahwa keduanya tertangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pada saat Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm)) sedang menunggu Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKRI (Alm) di alun-alun yang terletak di daerah Jampang Kulon untuk mencari target domba selanjutnya untuk di ambil tanpa ijin.

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa I diberikan uang oleh Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SAKRI (Alm) sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar sewa atas 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning tersebut sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli bensin sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk upah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin hewan 2 (dua) ekor kambing /domba garut tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa paraterdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan subsideritas yaitu melanggar Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1), ke (1), ke (3), dan ke (4) KUHPidana Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Ternak;
5. Pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ,adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab setiap perbuatan secara hukum, ternyata selama proses persidangan Terdakwa 1 IYUS SUTISNA

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) bersama dengan Terdakwa 2 EMIS Alias OCEN Bin SARKI(Alm)dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah sebagai subyek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang,bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis, sedangkan sebagian atau seluruhnya barang-barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih dengan keadaan hamil milik Saksi Iis Binti Akrom;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi IIS Binti AKROM selaku pemilikmengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil tanpa izin 2

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih dengan keadaan hamil milik Saksi Iis Binti Akrom, dengan cara awalnya Terdakwa II menemukan satu buah kandang berisi 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih dengan keadaan hamil, selanjutnya Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) langsung membuka pintu kandang yang tidak terkunci tersebut dan melihat ada salah satu domba lehernya mengenakan kalung dari tali tambang yang terpasang kelotok kayu di dalamnya terdapat baut, kemudian Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) memotong kalung tersebut menggunakan 1 (satu) buah pisau cutter yang sudah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa kemudian mengikat leher kedua domba tersebut menggunakan tali tambang yang juga sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) mengeluarkan kedua domba tersebut dari kandang dan membawanya ke jalan pinggir desa, lalu Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) mengikat kaki masing-masing domba tersebut menggunakan kain dan menghubungi Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) untuk menjemput Terdakwa II EMIS Alias OCEN bin SARKI (Alm) di tempat tersebut. Setelah Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) sampai di tempat tersebut, Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) menaikan 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih tersebut masuk ke 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning yang sebelumnya sudah Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) rental untuk dibawa ke sebuah kandang yang terletak di sekitar rumah Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) di daerah Palabuhanratu. Sesampainya di rumah Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm) memberi uang kepada Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar sewa atas 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning tersebut sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli bensin sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk upah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi IIS Binti AKROM selaku pemilik mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Ternak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak adalah hewan berkuku satu yang mengacu pada hewan peliharaan sehari-hari yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa dan dikaitkan pula dengan barang bukti di persidangan ternyata bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih dengan keadaan hamil yang termasuk kategori hewan ternak, sehingga menurut majelis unsur hewan ternak ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur "Pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak";

Menimbang, bahwa pengertian "malam" menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, di mana dalam perkara ini, menurut keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah mengambil tanpa izin kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 02.00 WIB mengambil domba milik Saksi IIS Binti AKROM yang dititipkan di kandang milik Saksi LILIS dan Saksi GIYADI yang terletak di Kampung Kalang Bentang Rt.004 Rw.001 Desa Pasir Ipis Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi yang mana kandang tersebut terletak di belakang rumah Saksi LILIS dan Saksi GIYADI ;

Menimbang, bahwa pengertian "rumah" istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, dimana dalam perkara ini kejadian didalam sebuah kandang dimana domba milik Saksi Iis diletakan bukan dirumah namun dikandang diluar rumah dan yang mengambil tanpa izin bukan dilakukan oleh orang yang ada disitu dirumah Saksi Lilis;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini tidak terpenuhi sehingga majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan susidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHPidana yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Ternak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair unsur “Barang Siapa”, Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan Ternak”, telah terbukti sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur-unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah dilakukan dua orang atau lebih harus bertindak bersama-sama secara aktif dan ada suatu saling pengertian dan kerja sama dalam melakukan tindak pidana, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil tanpa izin 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih dengan keadaan hamil milik Saksi Iis Binti Akrom;

Menimbang, Bahwa peran saat kejadian tersebut Terdakwa I menjemput Terdakwa II saat Terdakwa II mengambil Domba milik Saksi IIS lalu mengangkutnya menggunakan 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning yang sebelumnya sudah Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) rental untuk dibawa ke sebuah kandang yang terletak di sekitar rumah Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SAKRI (Alm) di daerah Palabuhanratu lalu Terdakwa II diberikan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan peran Terdakwa II adalah menghampiri kandang Domba milik Saksi Iis lalu mengambil 2 (dua) ekor kambing dan mengangkut

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domba tersebut menggunakan 1 (satu) kendaraan merk Suzuki Carry jenis angkot warna kuning lalu membawa domba tersebut kerumah Terdakwa II untuk Terdakwa II;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi IIS Binti AKROM selaku pemilik mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ParaTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung domba dari tali tambang terpasang kelotok kayu di dalamnya terdapat baut
- 2 (dua) ekor domba betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih
- 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam
- 1 (satu) ekor anak domba dengan bulu berwarna putih terdapat corak bulu berwarna hitam

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor anak domba dengan bulu berwarna hitam terdapat corak bulu berwarna putih

barang bukti harus dikembalikan kepada yang paling berhak, dimana menurut keterangan para Saksi dan Para Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Iis Binti Akrom, sehingga disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi IIS Bin AKROM;
- Perbuatan Para terdakwa tercela dan merugikan orang lain;
- Terdakwa II EMIS Alias OCEN sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) dan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm), tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) dan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm), dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I IYUS SUTISNA Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) dan Terdakwa II EMIS Alias OCEN Bin SARKI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan subsidair;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung
domba dari tali tambang terpasang kelotok kayu di dalamnya terdapat baut

- 2 (dua) ekor domba
betina dengan bulu berwarna hitam dengan ciri-ciri salah satu domba pada bagian kepala dan buntut terdapat corak bulu berwarna putih

- 1 (satu) ekor anak
domba dengan bulu berwarna hitam

- 1 (satu) ekor anak
domba dengan bulu berwarna putih terdapat corak bulu berwarna hitam

- 2 (dua) ekor anak
domba dengan bulu berwarna hitam terdapat corak bulu berwarna putih

Dikembalikan kepada saksi IIS Binti AKROM

8. Membebaskan Para
Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua,Rays Hidayat, S.H.dan Lisa Fatmasari,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Ferdi, S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Puji Rahayu,S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Ardli Nuur Ihsani, S.H.M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Para Terdakwa secara teleconference;

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.M.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Puji Rahayu, S.H.M.H.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)